

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968 dan lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Perjalanan BNI Syariah bermula dari bentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Nasabah BNI Syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan *consume sales*, ruangan prima nasabah, mushola dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang *branch manager*, ruangan SME *financing*, operasional *manager*, ruangan *costumer service* dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, ruang *general affair*, ruangan *consumer processing*, mushola, dapur dan dua toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Budaya Kerja BNI Syariah

Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:


a. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efektif.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber Gambar: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Jobdescription adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu pihak yang berada dalam PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *BranchManager*(BM)

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *asset* mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI
- 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif
- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *officechanneling* produk BNI Syariah pada kantor cabang konvensional dibawah pengelolaannya
- 5) Memimpin dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*KnowYourCostumer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku dikantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah

b. *OperationalManager* (OM)

- 1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah dikantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.

- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa kebaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sasaran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.
- 4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dana asisten di unit pelayanan nasabah.

c. *Customer Services Head (CSH)*

- 1) Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
- 2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos.
- 3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah.
- 4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
- 5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadiah, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka.

d. *Operational Head (OH)*

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portapel pembiayaan.
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan SKP.
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP.
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang.

e. *General Affair Head (GAH)*

- 1) Mengelola sistem otomatis dikantor cabang dan dikantor layanan.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah.
- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugusan tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan.
- 7) Mengelola dokumentasi dan data base kepegawaian cabang.
- 8) Mengadministrasikan dan mengkompilasi (menggabungkan) dan catatan absensi dan cuti pegawai.
- 9) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang.

f. *Sme Financing Head (SFH)*

- 1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali rahn).
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.
- 3) Melakukan kegiatan *crossselling* untuk produk-produk BNI Syariah lainnya.
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

g. *Consumer Sales Head (CSH)*.

- 1) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.
- 2) Melakukan transaksi dan *ploting* jaminan.
- 3) Melakukan analisis pembiayaan (*analyst scoring*) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan.

h. *Consumer Processing Head(CPH)*.

- 1) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran dana sesuai dengan pedoman berlaku.
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana
- 4) Penyelenggaran administrasi/file kegiatan pemasaran dana.

i. *Recovery Remedial Devision(RRD)*.

- 1) Pemantauan proses penagihan dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan.
- 2) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat/*call memo* hasil penagihan pembiayaan.
- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

j. *Recovery Remedial Head (RRH)*

- 1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service cultureen chancement*).
- 2) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

k. *Teller*

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya. Laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah.

l. *Administrasi Assitant*

- 1) Mengelola sisem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu.

3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu transportasi dan penyeleenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung, penulis mendapatkan hasil data yang menyangkut dengan analisis perilaku *moral hazard nasabah* pembiayaan musyarakah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari 2 informan, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Informan

a. Nama : Muhammad Yunie

Agama : Islam

Jabatan : *Operational Manager*

Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Nama : Abdul Rahman

Agama : Islam

Jabatan : SME Financing Head

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunnie Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Setelah usaha/proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.

Persyaratan umum yang harus diikuti setiap pengusulan pemberian fasilitas

- Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan Dari Nasabah/Calon Nasabah baru.

Nasabah atau calon nasabah wajib dimintakan surat permohonan tertulis yang berisi nama pemohon, perusahaan/grup usaha pemohon, alamat dan nomor telepon

perusahaan/rumah/individu pemohon, besarnya pembiayaan yang diperlukan, obyek yang dibiayai, tujuan penggunaan pembiayaan dan lain-lain.

- Legalitas Usaha

Nasabah harus menyerahkan bukti legalitas usaha lengkap dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Persyaratan legalitas usaha tersebut secara rinci disesuaikan dengan produk pembiayaan Bank BNI Syariah. Persyaratan legalitas usaha disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Persyaratan Legalitas Usaha

No.	Legalitas Usaha	Perorangan	Perusahaan
1	Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru	-	X
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	X	X
3	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Usaha sesuai dengan bidang usahanya	X	X
4	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	X	X
5	Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SI UUG/HO)	X	X
6	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	X
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	X	X
8	Analisis Dampak Lingk (AMDAL) *)	X	X
9	Ijin Usaha Industri (IUI)	X	X
10	Tanda Daftar Industri (TDI) **)	X	X
11	Legalitas Usaha lainnya	X	X

*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas pembiayaan hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang.

***) Bagi Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang diberlakukan sebagai IUI.

12. NPWP, Laporan Keuangan, dan SPT Tahunan PPh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi pemohon pembiayaan di atas Rp. 50 Juta wajib menyerahkan fotocopy NPWP, kecuali:

- a. Nasabah perorangan (orang pribadi) yang berpenghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.
- b. Nasabah perorangan yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja, untuk ini Bank cukup mensyaratkan agar calon nasabah menyampaikan *fotocopy* lampiran SPT Tahunan PPh pasal 21, Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2.
- c. Permohonan pembiayaan dengan maksimum per nasabah sampai dengan Rp. 50 Juta atau *equivalent-nya* dalam valuta asing.
- d. Permohonan pembiayaan oleh satu kelompok sepanjang maksimum pembiayaan masing-masing anggotanya tidak melampaui Rp. 50 Juta.
- e. Menyampaikan *fotocopy* Laporan Keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh tahun pajakterakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Menyampaikan *fotocopy* SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.

13. Hubungan dengan Bank

- a. Untuk calon nasabah pembiayaan produktif, yang bersangkutan harus menjadi nasabah Bank (nasabah giro, deposito, tabungan) minimal 6 (enam) bulan, baik di BNI Syariah atau Bank lainnya yang dibuktikan dengan rekening koran, kecuali bagi calon nasabah pembiayaan yang menjadi anggota group usaha nasabah pembiayaan.
- b. Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing produk.

14. Pengalaman Usaha

Untuk perusahaan individual, yang bersangkutan telah beroperasi secara komersial minimal 2 (dua) tahun dilihat dari aktivitas usaha secara nyata (produksi, penjualan dan lain-lain) bukan dari Akte Pendirian Perusahaan

15. Pajak Bumi dan Bangunan

Penggunaan harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai agunan pembiayaan, nasabah/calon nasabah saat mengajukan permohonan pembiayaan baru, perpanjangan pembiayaan, atau tambahan pembiayaan wajib menyerahkan *fotocopy* bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya sampai dengan tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman *moral hazard* nasabah pembiayaan musyarakah *Moral hazard* biasanya terkait dengan resiko personal/terkait dengan pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan berbasis kontrak), yang berarti yang bekerja adalah kontraktor. *Moral hazard*nya adalah yang terkait personal yang mengerjakan kontrak tersebut, apakah benar yang mengerjakan kontrak adalah orang yang tepat dan biaya yang telah dicairkan oleh pihak bank apakah digunakan dengan yang sesuai dengan perjanjian diawal. Biasanya *musyarakah financing*. *Moral hazard* tergantung dari pengamanan bank dalam mencairkan pembiayaan (mitigasi resiko).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman cara mengatasi perilaku *moral hazard* dan mengurangi resiko *moral hazard*, bank dalam pembiayaan ini harus meminta:

- a. Agunan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
- b. Mensyaratkan bahwa pengganti agunan harus mendapatkan persetujuan dari bank.
- c. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasional misalnya membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis atau berdasarkan rata-rata realisasi periode sebelumnya.

- d. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpangan *cashflow* oleh nasabah, perlu dilakukan pemeriksaan mendadak maupun monitoring secara periodik terhadap pos-pos dalam laporan keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran *cashflow* nasabah yang tersebut. Disamping itu dapat pula dipersyaratkan adanya *audited financial statement*.
- e. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, bank dapat mensyaratkan minimal *profit margin* yang dikehendaki.
- f. Bank dapat menentukan kriteria atau wan prestasi nasabah.

Untuk mengetahui nasabah melakukan *moral hazard* dapat dilihat dari :

- a. Tidak menyampaikan laporan keuangan (Neraca, perhitungan rugi/Laba dari aktivitas keuangan) secara teratur.
- b. Tidak melakukan pembukuan secara terpisah dan tidak transparan atas dana dari kegiatan yang dibiayai secara *musyarakah*.
- c. Melakukan penyimpangan pembiayaan tanpa seizin tertulis dari bank.
- d. Melakukan investasi dan penyertaan tanpa seizin tertulis dari bank.
- e. Melakukan pengeluaran biaya-biaya yang tidak wajar dan diluar usaha yang sudah disepakati.
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi terganggu.
- g. Menunda-nunda pembayaran pokok dan atau bagi hasil dengan sengaja.

Seorang nasabah apabila ketahuan melakukan *moral hazard* bank akan mengirimkan surat kepada nasabah, setelah pihak bank mengirimkan surat dalam waktu 14 hari, maka pihak bank akan menghubungi nasabah melewati via telepon dan yang terakhir pihak bank akan mendatangi nasabah untuk membicarakan jalan keluarnya.

2. Perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Sebelum membahas analisis perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin, terlebih dahulu akan membahas tentang pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi 2 sesuai dengan porsi dana masing-masing. Setelah usaha/proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus. Guna mengurangi risiko bank, dalam pembiayaan ini bank harus memperhatikan hal-hal yang diatur pada pembiayaan *mudharabah*. Porsi sharing modal harus jelas dituangkan dalam akad dalam bentuk *prosentase*. *Share* nasabah untuk pembiayaan minimal sebesar 30% (untuk pembiayaan pengadaan barang dan jasa serta konstruksi, porsi sharing bank mengacu pada ketentuan yang berlaku). Penentuan porsi sharing modal nasabah dapat diperoleh antara lain dari:


- a. Pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan.
- b. Setoran tunai nasabah.

Pembagian hasil usaha/proyek:

- a. Keuntungan dari hasil usaha dibagi antara BNI Syariah dengan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Bagi hasil harus berdasarkan laporan keuangan atau laporan dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai. Pembagian juga dapat dilakukan atas dasar laba kotor (*net revenue sharing*) atau laba bersih (*profit sharing*) sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat akad ditandatangani. Laba bersih/*profit sharing* dapat digunakan untuk *project financing*.

b. Proyek apabila rugi, maka kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai persentase modal masing-masing, tetapi seluruh kerugian menjadi beban nasabah jika dalam usahanya, nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.

Perubahan nisbah dalam pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan melalui addendum akad tanpa mengakhiri akad pembiayaan. Pengakhiran akad *musyarakah* diperbolehkan sebesar *outstanding* pokok dan bagi hasil bulan berjalan. Mekanisme Pembiayaan *musyarakah* disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Mekanisme Pembiayaan
Sumber Gambar: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Penjelasan :

1. Nasabah mengajukan proposal proyek kepada Bank. Bank mempelajari proposal tersebut dan timbul kesepakatan bersama. Kesepakatan dituangkan kedalam akad pembiayaan.
2. Pelaksanaan proyek: Bank dan nasabah menyerahkan share dana kedalam proyek, dengan jangka waktu, nisbah bagi hasil dan persyaratan lainnya yang tercantum didalam akad.
3. Pembagian keuntungan/kerugian :
 - a. Proyek apabila memberikan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
 - b. Proyek apabila rugi, maka kerugian ditanggung oleh Bank dan Nasabah sesuai dengan porsi masing-masing.
4. Dana musyarakah dikembalikan/diangsur oleh nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati.

a. Petunjuk dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah

1) Rukun Persyaratan Musyarakah

Bank dan nasabah bersepakat untuk menanamkan/mencampurkan modal dalam suatu usaha. *Ijab qabul* dalam melakukan kontrak dengan memperhatikan:

- a.) Penawaran dan penerimaan harus secara *explicit* menunjukkan tujuan kontrak.
- b.) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
- c.) Akad dituangkan secara tertulis.

Bank dan nasabah berkontrak/berakad harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan dan diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi kewenangan untuk melakukan aktivitas musyarakah

dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- d. Setiap mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

2) Landasan Hukum

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tentang pembiayaan musyarakah.

- a. Pernyataan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad ditungkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

3) Tujuan Pembiayaan Musyarakah

- a. Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk suatu proyek produktif.
- b. Mengatur transaksi-transaksi syariah dalam hal ini penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah* yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- c. Mengakomodasi ketentuan/standar terkini dan regulasi tentang penyaluran pembiayaan.

- d. Bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah* pada perbankan syariah untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat.
- e. Terakomodasinya ketentuan/standar terkini dan regulasi tentang penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah* pada perbankan syariah dapat menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komperhensif bagi para *stakeholder* dan mencerminkan kinerja bank syariah secara utuh.

b. Analisis Data

1. Perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang di resmikan sejak tahun 2000 ini yang mempunyai berbagai macam produk perbankan yang salah satunya adalah Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Setelah usaha/proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.

Musyarakah dikatakan juga sebagai upaya kemitraan atau *partnership* atau *participation* sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. Perhimpunan yang dimaksudkan dalam *musyarakah* adalah menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang untuk tujuan pengelolaan usaha tertentu. Hasil dari usaha yang dikelola dibagi dua menurut kesepakatan, apabila dalam usahanya dialami kerugian, risikonya ditanggung bersama-sama (Asro&Kholid, 2011, hal 88-90).

Porsi sharing modal harus jelas dituangkan dalam akad dalam bentuk *prosentase*. *Share* nasabah untuk pembiayaan minimal sebesar 30% (untuk pembiayaan pengadaan barang

dan jasa serta konstruksi, porsi sharing bank mengacu pada ketentuan yang berlaku). Penentuan porsi sharing modal nasabah dapat diperoleh antara lain dari:

- a. Pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan.
- b. Setoran tunai nasabah.

Pembagian hasil usaha/proyek:

1. Keuntungan dari hasil usaha dibagi antara BNI Syariah dengan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Bagi hasil harus berdasarkan laporan keuangan atau laporan dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai. Pembagian juga dapat dilakukan atas dasar laba kotor (*net revenue sharing*) atau laba bersih (*profit sharing*) sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat akad ditandatangani. Laba bersih/*profit sharing* dapat digunakan untuk *project financing*.
2. Proyek apabila rugi, maka kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai persentase modal masing-masing, tetapi seluruh kerugian menjadi beban nasabah jika dalam usahanya, nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.

Perilaku seorang konsumen dalam pandangan islam (ilmu ekonomi islam) haruslah dapat mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah swt, artinya segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah sesuai dengan perintah Allah swt dan tidak melanggar segala yang dilarang-Nya. Ibnu khaldun menyatakan bahwa perilaku konsumen yang telah terintegrasi dengan syariat akan memiliki pandangan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan untuk hidup dunia dan akhiratnya. Keseimbangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan diakhirat (Munawaroh, 2017, hal 40).

Dalam suatu pembiayaan terdapat pembiayaan yang ideal dan tidak ideal. Contoh pembiayaan yang tidak ideal adalah terjadinya *Moral Hazard*. Seperti perbankan konvensional, *moral hazard* di bank syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *moral*

hazard di bank syariah dan *moral hazard* pada nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian, sedangkan *moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau bisa dikenal dengan istilah bagi hasil (Suciningtias, 2017, hal 74-75).

Moral hazard adalah personal yang terkait yang mengerjakan kontrak tersebut, apakah benar yang mengerjakan kontrak adalah orang yang tepat dan biaya yang telah dicairkan oleh pihak bank apakah digunakan dengan yang sesuai dengan perjanjian diawal, biasanya *musyarakah financing*. *Moral hazard* tergantung dari pengamanan bank dalam mencairkan pembiayaan (mitigasi resiko) serta monitoring dari pihak bank.

2. Penyebab terjadinya perilaku moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah PT.Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Sebab nasabah melakukan *moral hazard* dan perilaku yang ditimbulkan disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Sebab *moral hazard* dan perilaku yang ditimbulkan

Sebab	Perilaku Timbul
Kepentingan pribadi	<p>1. Meminta/meminjam dana kepada pihak bank karena ingin membangun sebuah perumahan berupa 10 unit, akan tetapi yang dibangun hanya 6 unit dan sisanya tidak ada. Mengurangi pemakaian dana untuk kepentingan pribadi.</p> <p>2. Mempekerjakan kontraktor yang</p>

	<p>bukan bidangnya dengan tujuan mengurangi biaya pemakaian bangunan untuk kepentingan pribadi</p>
Tidak mau membayar/melaporkan hasil ke bank	<p>Membawa kabur uang yang telah disepakati di awal akad</p>

Analisis data berdasarkan Tabel 4.2 Perilaku moral hazard yang ditemukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sebab, yaitu :

1. Sebab kepentingan pribadi
2. Sebab tidak ingin membayar maupun melaporkan penghasilan nasabah ke pihak bank yang bersangkutan

Perilaku yang ditimbulkan dari sebab kepentingan pribadi, yaitu:

- a. Meminta/meminjam dana kepada pihak bank dengan alasan ingin membangun perumahan berupa 10 unit, akan tetapi yang hanya dibangun oleh si nasabah hanya 6 unit dan 4 unit lainnya tidak dibangun. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan uang lebih dari bank dengan cara mengurangi jumlah unit rumah yang dibangun untuk kepentingan pribadi.
- b. Mempekerjakan kontraktor yang bukan ahli dalam bidangnya, karena biasanya apabila mempekerjakan kontraktor yang ahli dalam bidangnya akan mengeluarkan biaya yang banyak. Tujuan mempekerjakan kontraktor yang bukan ahli dalam bidangnya untuk mengurangi biaya pemakaian bangunan untuk kepentingan pribadi.

Perilaku yang ditimbulkan dari sebab tidak ingin membayar maupun melaporkan penghasilan kepada pihak bank seperti membawa kabur uang yang dipinjamkan oleh pihak bank untuk dikelola menjadi suatu usaha yang telah disepakati diawal sebelum akad.

Perilaku diatas termasuk perilaku *moral hazard* nasabah dikarenakan adanya faktor ketidak jujuran dan adanya faktor keserakahan (tamak) nasabah kepada pihak bank sebagai mitra bisnis sebagaimana dalam surah An-Nisa (4) Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۲)

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

1. Cara mengatasi perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* PT.Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank BNI Syariah kantor cabang banjarmasin, adanyamoral *hazard* nasabah dalam pembiayaan *musyarakah* sangat merugikan pihak bank. Guna pencegahan risiko *moral hazard*, bank dalam pembiayaan ini harus meminta:

- a. Agunan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
- b. Mensyaratkan bahwa pengganti agunan harus mendapatkan persetujuan dari bank.
- c. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasional misalnya membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis atau berdasarkan rata-rata realisasi periode sebelumnya.
- d. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpangan *cash flow* oleh nasabah, perlu dilakukan pemeriksaan mendadak maupun monitoring secara periodik terhadap pos-pos

dalam laporan keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran *cash flow* nasabah yang tersebut. Disamping itu dapat pula dipersyaratkan adanya *audited financial statement*.

- e. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, bank dapat mensyaratkan minimal *profit margin* yang dikehendaki.
- f. Bank dapat menentukan kriteria atau wan prestasi nasabah.

Pencegahan *moral hazard* bisa dilakukan melalui penerapan manajemen risiko perbankan.

Moral hazard dalam penerapannya perlu tunduk pada beberapa prinsip yaitu:

1. Transparansi, kebijakan pengelolaan risiko harus transparan, dengan demikian seluruh potensi risiko harus dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber masalah besar;
2. Assessment yang tepat, maksudnya harus didasarkan pada metodologi assessment yang akurat. Perusahaan perlu melakukan investasi berkesinambungan untuk menyusun berbagai konsep, metodologi, alat dan teknik secara terus-menerus untuk membangun pengelolaan risiko yang kuat;
3. Adanya informasi yang berkualitas dan tepat waktu, sebab akan mendukung akurasi assessment dan pengukuran yang berkualitas guna pengambilan keputusan;
4. Diversifikasi. Konsentrasi risiko bahaya bagi bank;
5. Independensi, maksudnya pengelolaan risiko harus berpijak pada independensi dalam hubungan hubungan antara masing-masing unit di organisasi;
6. Adanya pola keputusan yang disiplin maksudnya sebaik apapun konsep, metodologi, alat dan teknik yang digunakan, kualitas keputusan atas resiko tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan konsep metodologi, alat, dan teknik yang tersedia, oleh karena itu proses pengambilan keputusan harus mengacu pada suatu pola baku yang diikuti oleh disiplin tinggi;

7. Perlu adanya penetapan limit dan toleransi risiko perbankan: penetapan limit akan memberikan kepastiaan maksimum pengambilan risiko dan mempersempit peluang untuk melakukan *moral hazard*;

8. Implementasi internal kontrol pada setiap transaksi.

Kontrol dan pencegahan *moral hazard* juga dapat dilakukan oleh deposan. Hal ini sering dikenal sebagai berlakunya disiplin pasar perbankan. Pada lembaga perbankan, hutang menjadi sumber dana utama bagi bank yang terindikasi dari rasio hutang terhadap modal bank umumnya relatif besar (Ibrahim Taswan dan Ragimun, 2010 ,hal 24-26).

Untuk mengetahui nasabah melakukan *moral hazard* dapat dilihat dari:

- a. Tidak menyampaikan laporan keuangan (Neraca, perhitungan rugi/Laba dari aktivitas keuangan) secara teratur.
- b. Tidak melakukan pembukuan secara terpisah dan tidak transparan atas dana dari kegiatan yang dibiayai secara musyarakah.
- c. Melakukan penyimpangan pembiayaan tanpa seizin tertulis dari bank.
- d. Melakukan investasi dan penyertaan tanpa seizin tertulis dari bank.
- e. Melakukan pengeluaran biaya-biaya yang tidak wajar dan diluar usaha yang sudah disepakati.
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi terganggu.
- g. Menunda-nunda pembayaran pokok dan atau bagi hasil dengan sengaja.

Dengan adanya fenomena *moral hazard* yang terjadi pada bank BNI Syariah kantor cabang banjarmasin menimbulkan dampak kerugian dari *moral hazard* dalam pembiayaan musyarakah terhadap WUS (Wirausaha iB Hasanah) yaitu, pembiayaan menjadi macet/tidak lancar dan dari pihak bank pun akan menjadi rugi karena pendapatan berkurang, inilah yang

disebut gambaran pembiayaan tidak baik (tidak ideal), pihak bank pun mengalami kerugian dalam pembiayaan ini.